



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ijin-Nya Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Renja-SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2018 yang merupakan dasar dalam rangka persiapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 memuat isu-isu strategis yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota selama Tahun 2018.

Renja-SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 ini merupakan penjabaran kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 menyajikan Tugas Pokok dan Fungsi, Perencanaan Strategik Instansi, Kerangka Regulasi pada masing-masing Program berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai Landasan Yuridis dan Dasar Kebijakan dalam pelaksanaan program kesekretariatan Pemerintah Kota Banjarbaru dan Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2018 yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Banjarbaru.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 ini disusun berdasarkan pemikiran yang komprehensif dan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah, sedang dan akan dijalankan, sehingga



Renja ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kesekretariatan melalui pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2018.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018.

Banjarbaru, 2018
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si
NIP. 19650928 199203 1 008



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Kondisi Umum	6
B. Identifikasi Masalah	11
C. Hubungan Rencana Kerja Dengan Dokumen Lainnya.....	12
D. Sistematika Penulisan	14
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	16
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Tujuan dan Sasaran	23
B. Program dan Kegiatan	24
BAB IV. Kebijakan Prioritas Tahun 2018	
A. Kerangka Regulasi	31
B. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah	32
BAB V. PENUTUP	35
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang terhadap pelaksanaan desentralisasi melalui otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 32 Pasal 14 ayat (1) tersebut, menyebutkan “*Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi antara lain pelayanan administrasi umum pemerintahan*”.

Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai daerah otonom dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat wajib tersebut telah menetapkan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan perangkat daerah lainnya. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka semakin memperkuat kedudukan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sebagai pelaksana penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sebagai salah satu instansi pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang struktur dan tata kerjanya disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru kemudian Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah didasarkan kepada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Sebagai salah satu instansi lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 yang sumber pendanaannya baik yang dibiayai oleh APBD Kota Banjarbaru.



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru maka disusunlah suatu rencana kerja berupa Rencana Kerja Satuan Kerja (Renja-SKPD) Tahun 2018 yang menjadi acuan dan arahan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan. Renja-SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru, yang akan digunakan sebagai dasar dalam rangka persiapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Banjarbaru Tahun 2018.

Dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2018;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
 19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 , Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2018;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 536);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan 2011-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
 23. Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 4);

24. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/346/KUM/2016 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
25. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Konsistensi landasan hukum dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat diperlukan agar setiap kebijakan dan gerak langkah operasional dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah tetap berada dalam koridor perencanaan strategis yang lebih luas dan mampu menjawab tuntutan kebutuhan sinergis vertikal dan koordinasi lintas wilayah. Dalam penyusunan Renja-SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 sangat erat kaitannya dan tidak akan terlepas dari dokumen perencanaan lainnya, antara lain:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi; yang memasukan Kota Banjarbaru dalam Orde kedua. Penetapan RTRW Provinsi tersebut memberikan dukungan dan merupakan peluang bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan;
2. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2011-2020; dimana Renja-SKPD harus mengacu dan mempedomani RUTRK tersebut sehingga pada pelaksanaannya tidak akan menyimpang dari RUTRK Banjarbaru Tahun 2011-2020;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banjarbaru; dimana Renja-SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru merupakan penjabaran terhadap dokumen perencanaan RPJM Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dimana Renja SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 harus saling mendukung antara satu dengan lainnya dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru;
5. Rencana Kerja SKPD Provinsi yang terkait; dimana Renja SKPD pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru harus tetap mengacu dan mendukung Rencana Kerja SKPD Provinsi yang terkait lainnya (seperti : Sekretariat Propinsi) di Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Rencana Kerja Kementerian terkait; dimana Renja SKPD pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru harus mendukung dan menjabarkan Renja Kementerian terkait sesuai dengan bidang tugas yang terdapat pada SKPD.

A. Kondisi Umum

Kedudukan Sekretariat Daerah didasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru yang menyatakan bahwa “Sekretariat Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota” dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan :

- a. Bagian Pemerintahan terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian pemerintahan Umum;
 - 2). Sub Bagian Bina Perangkat Daerah;
 - 3). Sub Bagian Otonomi Daerah.
- b. Bagian Hukum:
 - 1). Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2). Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 3). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- c. Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan;
 - 2). Sub Bagian Sosial Kesejahteraan Rakyat;
 - 3). Sub Bagian Sosial Budaya.

2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat :

- a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan :
 - 1). Sub Bagian Kajian Investasi;
 - 2). Sub Bagian Perekonomian;
 - 3). Sub Bagian Pembangunan.
- b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa :
 - 1). Sub Bagian Fasilitas Kelompok Kerja;



- 2). Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen;
- 3). Sub Bagian Informasi dan Konsultasi.
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat :
 - 1). Sub Bagian Kemasyarakatan dan Sosial Budaya;
 - 2). Sub Bagian Pendidikan, Pembinaan Karakter dan Keagamaan;
 - 3). Sub Bagian Fasilitas Bantuan Sosial .

3. Asisten Administrasi Umum :

- a. Bagian Umum :
 - 1). Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - 2). Sub Bagian Perencanaan;
 - 3). Sub Bagian Keuangan;
 - 4). Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Pimpinan.
- b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol :
 - 1). Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi;
 - 2). Sub Bagian Publikasi;
 - 3). Sub Bagian Keprotokolan.
- c. Bagian Organisasi :
 - 1). Sub Bagian Kelembagaan dan Anforjab;
 - 1). Sub Bagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur ;
 - 2). Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik.


4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah, dapat terlihat dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :



BAGAN: STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BANJARBARU

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 62 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Oktober 2016



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2017 didukung oleh 194 orang personil, yang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural sebanyak = 126 orang.
- b. Pegawai Non PNS sebanyak 68 orang terdiri dari :
 1. Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak = 6 orang
 2. Tenaga Kontrak sebanyak = 61 orang

Tabel 1.1
Keadaan PNS Berdasarkan Golongan

Jumlah PNS Menurut Golongan/Kepangkatan																				
URAIAN	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV				
	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh
Pejabat (Sekda, Staf Ahli, dan Asisten)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
Bagian Umum	-	-	-	-	-	2	4	2	3	11	6	5	2	1	14	-	1	-	-	1
Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	2	7	-	1	-	-	1
Bagian Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	6	2	1	-	-	3
Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	2	1	6	-	1	-	-	1
Bagian Humas dan Protokol	-	-	-	-	-	-	3	1	2	6	7	1	1	-	9	1	1	-	-	2
Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	-	3	7	-	1	-	-	1
Bagian Perekonomian & Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	3	9	-	1	-	-	1
Bagian Pengadaan Barang & Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	2	1	10	-	1	-	-	1
Bagian Kerjasama & Keagrariaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	7	-	1	-	-	1
Jumlah	-	-	-	-	-	2	7	4	13	26	25	23	14	13	75	3	9	7	-	31

Sumber : Bagian Umum Sub Bagian Kepegawaian & TU pimpinan Sekretariat Daerah Tahun 2017

Kota Banjarbaru terletak antara 3°25'40" sampai dengan 3°28'37" LS dan 114°41'22" sampai dengan 114°54'25" BT. Wilayah ini dibagi menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 20 (duapuluh) Kelurahan dengan perbatasan yaitu sebelah Utara dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, sebelah Selatan dengan Tanah Laut, sebelah Timur dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, sebelah Barat dengan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Wilayah Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0 – 500 m dari permukaan laut dengan ketinggian 0 –7 m (33,49 %), 7 – 25 m (48,46%), 25-100 m (15,15 %), 100-250 m (2,55 %) dan 250-500 m (0,35m). Adapun kondisi fisik tanah yang dapat dipergunakan untuk

menggambarkan kondisi efektif pertumbuhan tanaman adalah kelerengan, kedalaman efektif tanah, drainase, keadaan erosi tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Klasifikasi Kelerengan Kota Banjarbaru adalah Kelerengan 0-2 % mencakup 59,35 % luas wilayah kelerengan 2-8 % mencakup 25,78 % wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 12,08 % wilayah.
- Klasifikasi Kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu kedalaman <30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm dan > 90 cm. Kota Banjarbaru secara umum mencapai kedalaman efektif lebih 90 cm dimana jenis-jenis tanaman tahunan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Drainase di Kota Banjarbaru tergolong baik, secara umum tidak terjadi penggenangan. Namun ada daerah yang tergenang periodic yaitu tergenang kurang dari 6 bulan, terdapat di Kecamatan Landasan Ulin yang merupakan peralihan daerah rawa (persawahan) di Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh.

Berdasarkan Peta Kemampuan Tanah Skala 1 : 25.000, erosi tidak terjadi di Kota Banjarbaru. Berdasarkan Peta Geologi Tahun 1970 batuan di Kota Banjarbaru terdiri dari Alluvium (Qha) 48,44 %, Martapura (Qpm) 37,71 % Benuang (Tob) 3,64 %, Formasi Kerawaian (Kak) 2,26 %, Formasi Pitat 3,47%.

Jenis tanah terbentuk dari faktor-faktor pembentuk tanah antara lain : batuan Induk, Iklim, Topografi, vegetasi dan waktu. Tiap jenis tanah mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik tanah tersebut misalnya berkaitan tingkat kepekaannya terhadap erosi, kesuburan tanah, tekstur tanah dan konsistensi tanah. Berdasarkan peta skala 1 : 50.000 yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1974, di Wilayah Kota Banjarbaru terdapat 3 jenis kelompok tanah yaitu Podsolik (63,83 %), Lathosol (6,36 % dan Organosol (29,82 %)).

Seperti halnya daerah lain yang termasuk dalam wilayah Indonesia, maka Kota Banjarbaru juga hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari

Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau di Indonesia. Sebaliknya pada Bulan Desember sampai Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik setelah melewati beberapa lautan, dan pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini biasanya berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober-November.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi dan Geofisika Syamsuddin Noor pada tahun 2002 suhu udara di Kota Banjarbaru dan sekitarnya berkisar antara $21,1^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $34,6^{\circ}\text{C}$ suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada bulan oktober ($37,2^{\circ}\text{C}$) dan suhu minimum terendah terjadi pada bulan agustus ($18,8^{\circ}\text{C}$). Selain itu sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 69,3 % sampai 86 % dengan kelembaban maksimum tertinggi terjadi pada bulan Maret dan Juni serta kelembaban minimum terendah terjadi pada bulan Agustus. Rata-rata curah hujan di Kota Banjarbaru dan sekitarnya pada tahun 2002 tercatat 151,2 mm dengan jumlah yang terendah terjadi pada bulan September (5,0 mm) dan tertinggi terjadi pada bulan maret (304,9 mm). Rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 14 dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Desember (25 hari) sebaliknya jumlah hari hujan terendah pada bulan September (1 Hari). Rata-rata tekanan udara di Kota Banjarbaru tahun 2002 berkisar antara 1012,8 mb sampai dengan 1008,3 mb sedangkan rata-rata kecepatan angin sekitar 13,9 knots.

B. Identifikasi Masalah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru melakukan penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan perangkat daerah lainnya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Permasalahan secara umum yang dihadapi pada lingkup Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Alokasi dana operasional, sarana dan prasarana pada setiap unit kerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal;
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien;
4. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis belum berjalan secara proporsional ;
5. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
6. Dinamika perubahan dan perkembangan global yang semakin cepat;
7. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi Daerah dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Kemampuan anggaran pembangunan yang masih tergantung ada Dana Alokasi Umum (DAU) yang anggarannya masih terbatas sehingga pembangunan lebih diarahkan kepada kegiatan yang sifatnya proyeritas;
9. Kebijakan Pemerintah pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.

C. Hubungan Rencana Kerja (Renja) Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru merupakan satu bagian manajemen Pemerintah Kota Banjarbaru.


Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan

daerah, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru harus sinergis dengan rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro berwawasan dua puluh tahun dan memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah setiap lima tahun sekali;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah dan memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi Daerah yang Diharapkan, Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kota Banjarbaru;
- c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Gambaran Pelayanan Masa Kini, Gambaran Pelayanan yang Diharapkan, Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan setiap bidang kewenangan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru;
- d. Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD), disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota;
- e. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja

(Renja) SKPD disusun sebagai tindak lanjut Renstra SKPD yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

Adapun gambaran hubungan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dengan dokumen perencanaan lainnya tercermin pada bagan berikut :



D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen Perencanaan lainnya, Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah tahun yang lalu dilihat dari capaian masing-masing Misi Sekretariat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Memaparkan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah sesuai RPJMD yang dijabarkan



tahunan dalam Rencana Kerja, beserta program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2018.

BAB IV KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2018

Memaparkan tentang kerangka regulasi, Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah serta alokasi anggaran dari APBD Kota Banjarbaru Tahun 2018

BAB V PENUTUP